

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Fathul Mu'in

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
fathulmuin@radenintan.ac.id

Abstract

The village heads election is one of the popular democratic parties. This moment becomes an arena of political competition to become a leader or want to participate in a higher democratic party, such as legislative elections, elections for regents, governors, and presidential elections. However, this village-level democracy party often experiences problems. The practice of fraud, the use of ethnic, racial, and money politics issues so that the democratic party turns into a power struggle, which also makes fraternity and village development stagnant. The purpose of this study was to determine the views of Islamic law on the democratic process of village head elections. The results of this study conclude, theoretically the village head election democracy has gone quite well, but its application has not been fully implemented. Like the existence of behavior that is not in accordance with Islamic values and the principles of a democratic country, namely the existence of money politics. Most people consider money politics as a seasonal fortune. Islamic law views, democracy and shura are not two different things but they must not be contested. Direct election democracy can be a part of the political system of Muslims if the orientation and value system are loaded with religious values and morality rather than justifying any means and transaction of office.

Keywords : *Village Heads Election, Islamic Law, and Democracy.*

A. Pendahuluan

Proses demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dan dinamika. Dalam sistem pemilihan pemimpin negara hingga pemimpin tingkat desa terus mengalami perubahan, mulai dari sistem penunjukan langsung, perwakilan hingga pemilihan langsung oleh rakyat. Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah.

Secara umum, kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut tentang transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah.

Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.¹

Secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Linton dalam Soemardjan dan Soemardi mengartikan masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.² Mengenai Undang-undang No 19 Tentang Desapraja, yang memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi dengan ciri khasnya yang mengakar pada masyarakat. Namun, tahun 1967 pemerintah Orde Baru “UU No 18 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan mengganti dengan UU No. 5

¹Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006) h. 180

²Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Institusi pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi "Desa".

Istilah desa seperti yang dikemukakan itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat dua undang-undang lain yang membahas pemerintahan daerah yaitu Undang-undang No 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No 23 tahun 2014.

Namun, Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang paling baru dan yang paling berlaku saat ini ialah Undang-undang No 9 tahun 2015. tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.⁴

Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 43 disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis (enam) 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.⁵

³Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makasar: Alauddin University Press, 2014), h. 55

⁴Lihat UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁵UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.

Pasal 47-52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Sistem Pemilihan Kepala Desa juga tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun strategi lainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.⁶

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang pemilihan pemimpin yang ada di desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini yang menjadikan peran serta masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baru. Sikap politik dari masyarakat harus berada dalam lingkaran politik yang sedang terjadi di desa seperti Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa. *Pertama*, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kAbûpaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. *Kedua*, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. *Ketiga*, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷

Pada pasal 11 disebutkan bahwasannya dalam pemilihan kepala desa setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih, dalam pemilihan kepala desa wajib hadir dan

⁶Lihat UU pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan Kepala Desa (enam) 6 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

⁷Pemilihan Kepala Desa'' (*On-line*), tersedia di: http://kedesa.id/id_ID/wiki/ (16 Juni 2016)

tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam Pasal 30 Pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain
- d. Menghasud dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain
- g. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye calon
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.⁸

Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

⁸<https://www.slideshare.net/mobeli/abiyanka/permendagri-no112th2014>

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama'ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, disatu pemberontakan yang dilakukan terhadap ulil amri merupakan perbuatan tidak terpuji.

Ketidak loyalan masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling gunjing, ghibah, dan saling berprasangka buruk. Jika di dalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin berlangsungnya kaidah-kaidah islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut islam, baik secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karena islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis telah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam pemilihan umum untuk memilih para kandidat ulil amri atau pemimpin secara langsung dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif.

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ
(رواه الترمذي)

Artinya : “Tiga orang yang do’a mereka tidak tertolak, yaitu : seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam (penguasa) yang adil dan do’anya orang yang di dzalimi.” (HR. Imam Tirmîzî)

Dengan demikian dalam pandangan Islam pemilihan umum yang mungkin memunculkan konflik-konflik sosial yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian jelas-jelas sangat dilarang, sebaliknya dalam pandangan Islam suksesti menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan As-Babunnuzul dan Hadits Sabih*, (Jakarta: SYGMA, 2010), h. 517

kemakmuran bersama.

Artinya harus ada keselarasan antara pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, rumusan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Demokrasi pemilihan kepala desa adalah sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desanya sendiri. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat.

Menurut Sadu Wasistiono tentang pemilihan desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan prefensi lokal mereka.

Pemilihan kepala desa dilakukan dalam enam tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dengan demikian jelaslah bahwa kepala desa menjabat selaku pimpinan desa hanya 6 (enam) tahun, kemudian dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.¹⁰

2. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

¹⁰Mulyawarman, *Prilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu KAbupaten Kampar, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol 9, No 01 (2011).

Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah kAbûpaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan daerah kAbûpaten Bengkulu Selatan No 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. Dan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kAbûpaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah desa serta kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kAbûpaten/kota.

Serta dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kAbûpaten/kota dan kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. pada Pasal 43 No 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.¹¹

Mengenai Pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai dengan persyaratan, calon kepala desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan. Pada saat melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang

¹¹UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.

Pemilihan Kepala Desa telah mengatur tahapan pemilihan kepala desa. Pengaturan pemilihan kepala desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu; mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan, dan perhitungan suara serta penetapan.

Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota dan sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji untuk memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dilaksanakan.

3. Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan mungkin dapat hidup seorang diri, kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntunnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain, perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul proses interaksi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan muncul lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.

Agar dapat menghindari kejadian tersebut dan agar kehidupan dalam masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih pemimpin yang akan memandu masyarakat dalam menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai *mufsadat*/kerusakan.

Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazâlî, Ibnu Taimîyah juga bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah, Memandang sedemikian urgennya eksistensinya seorang kepala negara, Ibnu Taimîyah menyatakan berikut ini “60 tahun di bawah pemerintahan imam/kepala negara yang zalim/tirani, lebih baik dari pada satu malam tanpa kepala negara”. Baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah mendapat isyarat mengenai pentingnya memilih pemimpin, istilah yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepada pengertian, pemimpin yang dimaksud dalam Al-Qur'an antara lain adalah *ulil amri*, hal ini relevan dengan firman Allah SWT. “Hai orang-orang yang beriman,

taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. al-Nisa: 59).

Dalam memahami ulil amri, dikalangan *mufassir* terjadi variasi, interpretasi, Ahmad Musthafa Al-Marâghî menyatakan mereka terdiri dari umara, hakim, ulama, dan semua pemimpin, yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang bertalian dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Menurut Al-Ghazâlî, bukan kewajiban individual (*wâjib ainî*), tetapi kewajiban kolektif (*wâjib kifâ'i/fardu kifayah*), karena itu seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya atau meninggalkannya. Namun terlepas dosanya apabila ada yang telah mewakili, pendapat senada disepakati pula oleh al-Rayis, dan al-Mawardî.

Imâm al-Mawardî dalam kitabnya *Al-Abkâm al-Sulthânîyah*, hukum-hukum penyelenggara negara dalam syariat Islam, jika *imâmah* kepemimpinan diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari'at, maka status wajibnya *imâmah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti jihad, mencari ilmu. Artinya jika *imâmah* (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka status hukum *imâmah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah*.

Pada masa Abû Bakar perkataan khalifah (dalam *khalîfab Rasûl Allâh*) membawa pengertian asal yakni pengganti Nabi, pada masa Umayyah dan Abbasiyah berkembang dengan pengertian subjektif (*khalîfab Allâh*), yaitu bahwa seorang khalifah adalah wakilnya Tuhan.¹²

Menurut Imâm al-Mawardî, dapat dikontekstualisasikan di era kontemporer bahwa syarat pemimpin sebagai berikut :

a. Amanah

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya Oleh karena itu Islam tidak dapat mentolerir segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah

¹²Asep Gunawan, *Artikulasi Islam kultural* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), h. 118

yang diemban di pundaknya, hal ini sesuai firman Allah SWT : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S al-Nisa : 58)

Ayat ini menegaskan konsep keadilan juga menetapkan dasar-dasar yang harus dipegangi oleh setiap pemerintahan demi mencapai keadilan dan supaya umat manusia tidak berpecah belah.¹³

b. Adil

Islam menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam setiap umat adalah mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asa keadilan diantara mereka, merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. Hal ini terbukti dalam Aal-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah *kullî* tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan, kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat *majmû'*, karna setiap umat berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan.¹⁴

Al-Qur'an menjelaskan : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Qs. al-Maidah: 42)

Kelak pada hari kiamat Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada tujuh golongan Orang, salah satunya adalah seorang pemimpin yang adil, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a : “Rasulullah SAW

¹³Abdul Wahab Khallaf, *politik hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana yoga, 1994).

¹⁴Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam, Op. Cit*, h. 11

bersabda; ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya pada hari (pada hari kiamat) dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Nya semata, salah satu dari ketujuh golongan tersebut adalah pemimpin yang adil.”¹⁵

c. Tanggung Jawab

Berdasarkan konsep kebangsaan dalam Islam bahwa orang yang beriman wajib berusaha memelihara persatuan dan kesatuan, dengan sikap toleransi, tenggang rasa, dan rasa bertanggung jawab.

Kunci utama seorang pemimpin menjalankan tugasnya adalah tanggung jawab, semua tugas akan terlaksana dengan baik apabila pemimpin itu mempunyai rasa tanggung jawab. Sebab, di akhirat nanti para pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Qs. al-Mudatsir: 38)

d. Merdeka

Kebebasan dan bertanggung jawab adalah dua hal yang saling melengkapi. Muslim tidak akan dapat menikmati kebebasan tanpa diikuti dengan tanggung jawab. Kebebasan dalam Islam berarti bahwa setiap pribadi memiliki kebebasan dari berbagai bentuk perbuatan.¹⁶

e. Reputasi Bagus, Terhormat dan Berwibawa

Abû Bakar dipilih karena analog sebagai pemimpin dalam shalat jika Rasul berhalangan. Pemikiran yang menyertai hal ini adalah kriteria bahwa kepala negara itu berasal dari klan yang reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan negara” (*thus the unity of the ummah could be preserved*). Abû Bakar dipilih karena berasal dari klan terhormat, Quraisy.

Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin itu adalah berasal dari reputasinya bagus dan terhormat demi integritas bangsa dan negara.

f. Tegas, Berani, Pantang Menyerah dan Lembut

Umar memiliki karakter yang kepribadiannya kuat yang senantiasa terlihat meski tampak keras, kasar dan galak. Sikap Umar itu hanyalah penampakan luar yang lahir akibat akumulasi kepribadian, kewibawaan

¹⁵H.R. Imam Malik, Nomor Hadist. 1501

¹⁶Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 157

dan konsistensinya terhadap sesuatu yang diyakininya.

Seperti Umar yang pemberani, kita juga harus memilih pemimpin yang berani. Dari kebijakan politik Abû Bakar yang paling keras, Umar malah lembut. Allah berfirman: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Qs. Ali-Imran: 159)

g. Kuat Mental, Jasmani, dan Rohani

Orang yang kuat rohaninya dapat di tandai dengan kuatnya ketaqwaannya kepada Allah SWT. Bertaqwa kepada Allah merupakan syarat penting seorang pemimpin. Sebab seorang pemimpin yang taat kepada Tuhanya maka akan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini merupakan pemimpin yang beriman tahu kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan atas apa yang dia pimpin selama ini.

h. Jujur dan Berprilaku Baik

Pemimpin itu harus jujur dan selalu berbuat baik, karena pemimpin itu adalah panutan rakyatnya. “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Qs. Al-Ahzab : 21)

Adapun mekanisme memilih pemimpin dalam Islam, Abû Bakar sebagai khalifah pertama di saqifah Bani Sa'adah adalah hasil musyawarah para sahabat senior yang menyakini khalifah atau pengganti Nabi harus di pilih melalui musyawarah. Argumentasi pemilihan Abû Bakar di bagun berdasarkan *qiyâs* atau analogi, bukan berdasarkan *nash*. Abû Bakar, menurut Umar selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai Imam shalat bilamana Nabi sakit, disisi itu juga Abû Bakar adalah sahabat yang paling di sayangi oleh beliau. Terpilihnya Abû Bakar menjadi khalifah sejak 11-13 Hijriah/632-634 M.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa

Dalam Pelaksanaan pemilihan kepala desa di berbagai daerah di Indonesia memang masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan kepala desa masih banyak melakukan segala macam cara untuk mencapai suara terbanyak atau kemenangan dalam pemilihan. Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sering dijadikan alasan untuk mendepak etika dan moral di area politik. Dalam demokrasi, etika dan moral nampaknya sudah tidak menjadi pertimbangan lagi. Memilih seorang pemimpin menjadi sangat *urgent* dan wajib adanya, dalam Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Abû Dâwud : “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.”¹⁷

Dari penjelasan hadits di atas bahwasanya dapat disimpulkan, jika dalam perkara berpergian (*safar*) saja diwajibkan untuk memilih pemimpin, apalagi dalam segi halnya memilih pemimpin dalam negara maupun pemerintahan desa. Tapi, bukan berarti proses pemilihannya berlangsung dengan kecurangan maupun praktek-praktek politik uang.

Di Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut demokrasi, demokrasi di Indonesia juga terlihat dari budaya yang selalu di praktekkan dalam masyarakat dalam menghadapi masalah maupun saat memutuskan mengenai kepemimpinan dan akan melakukan kegiatan yaitu dengan melalui bermusyawarah. Karena hal ini sesuai dengan aturan Hukum Islam, bahwa setiap ada permasalahan yang harus dipecahkan, Allah SWT memerintahkan umatnya melalui bermusyawarah. Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imron ayat 159. “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karna itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Al-Imran: 159).

¹⁷HR. Abû Daud Nomor Hadits 2241

Kata “urusan” dalam ayat di atas adalah urusan dalam peperangan, dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan. Bermusyawarah di Indonesia merupakan untuk menentukan pemimpin dengan cara melakukan pemilihan langsung. Jadi, pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2014, dari segi substansinya sudah sesuai dengan hukum Islam atau fikih siyasah yang telah dipaparkan di atas, tidak bertentangan dengannya, dan telah memenuhi prinsip pemilihan dalam Islam yaitu *syura* yang bertumpu pada persamaan, keadilan, kebebasan transpransi, dan kebersamaan.

Perbedaannya terdapat hanya pada tataran tekhnis, karena harus sesuai dengan kondisi sosial yang ada demi tercapainya kemaslahatan umat. Dalam Islam mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi yakni disebut *syura*. Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam apabila sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

Hukum Islam menjelaskan politik uang dapat dikiaskan dengan perbuatan suap/sogok atau *risywah* yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. *Risywah* terlarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad SAW. berbarengan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dijauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan.¹⁸

Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengkonsumsi dan menggunakan hasil politik uang (*money politics*) yang di*qiyás*kan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ وَّرَبِّكَ فَكَبِّرُ وَّرَبِّكَ فَكَبِّرُ وَّثِيَابِكَ فَطَهِّرُ وَّالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

Artinya: “Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikan

¹⁸Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol XII. No.3 (2015)

peringatan kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan imbalan yang lebih banyak serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu”. (Qs. al-Muddatsir: 1-7)

Ayat yang lain al-Qur'an juga menjelaskan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. al-Baqarah: 188).

Jadi Ayat di atas melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain, dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari politik uang (*money politics*) yang bisa merusak mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-minta dan senantiasa memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya sebarangpun kecilnya kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan : “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap”.(HR. Abû Dâwud).

Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara berjenjang dan saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan hukum Allah Swt. bahwa memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya telah berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, menghindari dari arahan dan tuntunan Allah dan menentang ancaman serta tak peduli terhadap kasih sayang Allah.

C. Kesimpulan

Secara teoritis demokrasi pemilihan kepala desa di Indonesia sudah berjalan cukup bagus, namun secara aplikasinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Seperti adanya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip negara demokrasi, yaitu adanya permainan politik uang (*money politics*). Sebagian besar masyarakat menganggap politik uang tersebut sebagai rezeki musiman. Hukum Islam memandang, demokrasi dan *syura* bukanlah dua hal yang berbeda namun bukan juga harus dipertentangkan. Demokrasi pemilihan langsung dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas bukan menghalalkan segala cara dan transaksi jabatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994
- Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, *Jurnal Al'Adalah*, Vol XII. No.3, 2015
- http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/, 16 juni 2016
- <https://www.slideshare.net/mobeli/abiyanka/permendagri-no112th2014.pemilihan.kepala.desa>
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan AsbAbunnuzul dan Hadits Sahih*, Jakarta: SYGMA, 2010
- M. Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2014
- Muhammad Al-Buraey, *Islam : landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Mulyawarman, *Prilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu KAbupaten*

- Kampar, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol 9, No 01, 2011
- Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006
- Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU Pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan Kepala Desa (enam) 6 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.